



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras baik yang diusahakan perseorangan maupun badan hukum adalah merupakan salah satu prasarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat vital di dalam usaha ke arah stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka memelihara keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka dipandang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/III/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 2) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHON BERAS DI KABUPATEN SEMARANG .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras adalah kegiatan orang atau badan yang menyelenggarakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
6. Penggilingan Padi adalah suatu unit alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi atau beras menjadi beras sosoh .
7. Huller adalah suatu unit alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras pecah kulit .
8. Penyosohan Beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh .
9. Penyosohan Beras adalah penyosohan beras yang tempat usahanya menetap.
10. Penggilingan Padi Mobil adalah penggilingan padi yang kegiatan operasinya berpindah-pindah .
11. Huller Mobil adalah huller yang kegiatan operasinya berpindah-pindah .
12. Penyosohan Beras Mobil adalah penyosohan beras yang kegiatan operasinya berpindah-pindah .
13. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
14. Ijin usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati.
15. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang .
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Ijin adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras

Pasal 3

Tujuan pemberian Ijin adalah :

- a. Menekan kehilangan hasil ;
- b. Peningkatan kualitas produksi ;
- c. Terwujudnya iklim usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang kondusif.
- d. Memberikan perlindungan hukum kepada pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras .

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal 4

Obyek Ijin adalah setiap usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, meliputi :

- a. penggilingan padi ;
- b. huller ;
- c. penyosohan beras ;
- d. penggilingan padi mobil ;
- e. huller mobil ;
- f. penyosohan beras mobil .

Pasal 5

- (1) Subyek Ijin adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras .
- (2) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia dan bermodal dalam negeri.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras wajib memiliki Ijin .
- (2) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
 1. foto copy bukti pemilikan tanah yang pemohon atau bukti sewa menyewa tanah ;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 3. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 4. foto copy surat ijin gangguan ;
 5. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. daftar isian atau formulir .
 - b. untuk penggilingan padi, huller dan penyosohan beras mobil.
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 2. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. daftar isian atau formulir ;
 5. kelayakan kendaraan ;
 6. fotocopy SIM pemohon.

Pasal 7

- (1) Ijin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan, Bupati belum memberikan kepastian diterima atau ditolak, maka dianggap ijin diberikan.
- (3) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan tim.
- (4) Penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan alasan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 8

Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diberikan atas nama Pemohon untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

BAB VI

PERPANJANGAN IJIN

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.
- (2) Perpanjangan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditambah ijin lama.

BAB VII

HAK PEMEGANG IJIN

Pasal 10

Pemegang ijin berhak memperoleh pembinaan dalam rangka menjalankan dan mengembangkan usahanya.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemegang Ijin berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. menempatkan sekam dengan cara yang baik ;
 - c. menjaga ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan ;
 - d. menggunakan alat / mesin sesuai dengan ketentuan teknis ;
 - e. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku ;
 - f. memasang papan nama pemilikan ijin.
 - g. Dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan pemegang ijin harus sudah melaksanakan kegiatan sesuai permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf g pemegang ijin belum dapat merealisasikan atau melaksanakan kegiatannya maka ijin dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan .
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) secara tertulis tercantum dalam ijin yang diberikan.

Pasal 12

Pemegang ijin dilarang :

- a. Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.
- b. Pemegang ijin Penggilingan padi mobil, huller mobil dan penyosohan beras mobil dilarang :
 1. Beroperasi di daerah pada radius 1 Km dari tempat usaha penggilingan padi.
 2. Beroperasi pada malam hari.

BAB IX

PENCABUTAN IJIN

Pasal 13

Ijin dapat dicabut apabila :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Belum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) ;
- c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 12;
- d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI.

Pasal 14

Dengan nama Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemberian Ijin .

Pasal 15

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras .

Pasal 16

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras .

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras digolongkan retribusi perijinan tertentu.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras berdasarkan :

- a. jumlah obyek pelayanan ;
- b. frekuensi pelayanan ;
- c. biaya pelayanan .

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pemberian ijin.

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha dan besarnya kekuatan mesin (PK)/tahun.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penggilingan padi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) per PK/tahun;
 - b. Huller sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima ratus rupiah) per PK/tahun ;
 - c. Penyosohan beras sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) per PK/tahun;
 - d. Penggilingan padi mobil sebesar Rp. 4.500,- (Empat Ribu Lima ratus rupiah) per PK/tahun ;
 - e. Huller mobil sebesar Rp. 2.250,- (Dua Ribu dua ratus lima puluh rupiah) per PK/tahun ;
 - f. Penyosohan beras mobil sebesar Rp. 2.250,- (Dua Ribu Dua ratus lima puluh rupiah) per PK/tahun .

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras adalah Kabupaten Semarang .

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran.
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XVIII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang ada saat ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XXII

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG

IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSONGAN BERAS DI
KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Bahwa untuk menjaga iklim usaha yang kondusif di dunia usaha penggilingan padi, huller dan penyosongan beras yang kondisinya saat ini tidak kondusif, sebagai akibat munculnya beberapa usaha penggilingan padi, huller dan penyosongan beras yang dengan cara berkeliling dengan menggunakan semacam mobil dan tidak memiliki ijin.

Melihat perkembangan usaha penggilingan padi, huller dan penyosongsn beras dengan cara berkeliling tersebut yang terus berkembang pesat dan keberadaan dianggap mengganggu usaha yang bersifat menetap .

Disamping itu untu mencegah para pengguna penggilingan pad, huller dan penyosongan beras dari kerugian yang diakibatkan berkurangnya hasil penggilingan yang diakibatkan mesin-mesin penggilingan yang sudah tidak layak lagi. maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu mengadakan pembinaan kepada para pengusaha penggilingan tersebut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat, akta jual beli atau akta hibah, foto copy letter C Desa .

Yang dimaksud bukti sewa menyewa adalah surat bermaterai cukup yang berisi tentang perjanjian sewa menyewa tanah.

huruf b sampai huruf f

Cukup jelas

Pasal 7 sampai dengan Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) huruf f

Ukuran papan nama kepemilikan ijin adalah 40 cm x 60 cm, tulisan putih, warna dasar hijau, berisi tentang nama perusahaan, alamat dan nomor ijin.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 18 sampai dengan Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (2)

ANALISA TARIF RETRIBUSI

I. Jumlah RMU = 489 unit

- asumsi kenaikan 5 tahun = 2 %
- jumlah RMU 5 tahun yad = 499 unit dibulatkan = 500 unit
- kapasitas RMU rata-rata = 12 PK / unit

II. Kebutuhan biaya pembinaan

- pelayanan yang diberikan 1 hari untuk 2 unit
- kebutuhan biaya :
- perjalanan = Rp. 30.000,- / Hok
- ATK dsb = Rp. 6.000,- / unit

= Rp. 36.000,- / Hok

III. Penentuan tarif per PK per 1 tahun

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 36.000,-} \\ = & \frac{\text{Rp. 36.000,-}}{2 \text{ unit} \times 12 \text{ PK}} \times 2 \text{ kali / tahun} = \text{Rp. 3.000,-} \end{aligned}$$

IV. Untuk RMU Mobil :

Dibutuhkan pembinaan yang lebih intensif sehingga diperhitungkan kebutuhan biaya retribusi sebesar 150 % dari tarif RMU menetap.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .

ayat (2) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23 sampai dengan Pasal 29

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10

Yang dimaksud bukti sewa menyewa adalah surat bermaterai cukup yang berisi tentang perjanjian sewa menyewa tanah.

huruf b sampai huruf f

Cukup jelas

Pasal 7 sampai dengan Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) huruf f

Ukuran papan nama kepemilikan ijin adalah 40 cm x 60 cm, tulisan putih, warna dasar hijau, berisi tentang nama perusahaan, alamat dan nomor ijin.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 18 sampai dengan Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (2)

ANALISA TARIF RETRIBUSI

I. Jumlah RMU = 489 unit

- asumsi kenaikan 5 tahun = 2 %
- jumlah RMU 5 tahun yad = 499 unit dibulatkan = 500 unit
- kapasitas RMU rata-rata = 12 PK / unit

II. Kebutuhan biaya pembinaan

- pelayanan yang diberikan 1 hari untuk 2 unit
- kebutuhan biaya :
- perjalanan = Rp. 30.000,- / Hok
- ATK dsb = Rp. 6.000,- / unit

= Rp. 36.000,- / Hok

III. Penentuan tarif per PK per 1 tahun

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 36.000,-} \\ & = \frac{\text{Rp. 36.000,-}}{2 \text{ unit} \times 12 \text{ PK}} \times 2 \text{ kali / tahun} = \text{Rp. 3.000,-} \end{aligned}$$

IV. Untuk RMU Mobil :

Dibutuhkan pembinaan yang lebih intensif sehingga diperhitungkan kebutuhan biaya retribusi sebesar 150 % dari tarif RMU menetap.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .

ayat (2) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23 sampai dengan Pasal 29

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10